

# VALIDITAS PERJANJIAN NON - AUTHENTIC SEBAGAI DASAR GUGATAN WANPRESTASI

Renggi Pramita, Fakultas Hukum Tarumanagara,  
email: [renggi.205220015@stu.untar.ac.id](mailto:renggi.205220015@stu.untar.ac.id)  
Rasji, Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara,  
email: [rasji@fh.untar.ac.id](mailto:rasji@fh.untar.ac.id)

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2025.v13.i09.p14>

## ABSTRAK

Perjanjian non-otentik merupakan bentuk perjanjian yang sering digunakan masyarakat karena sifatnya yang sederhana dan efisien. Meskipun tidak dibuat di hadapan pejabat umum, perjanjian ini tetap menimbulkan akibat hukum apabila memenuhi unsur sahnyanya perjanjian. Permasalahan muncul ketika perjanjian non-otentik dijadikan dasar gugatan wanprestasi karena kekuatan pembuktiannya tidak sekuat akta otentik. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian non-otentik memiliki validitas hukum yang diakui selama memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata dan dibuat dengan itikad baik. Dalam praktik peradilan, hakim tetap dapat menerima perjanjian di bawah tangan sebagai dasar gugatan apabila didukung bukti lain yang sah. Dengan demikian, keberadaan perjanjian non-otentik mencerminkan penerapan asas kebebasan berkontrak dan keadilan substantif yang menempatkan isi kesepakatan di atas formalitas hukum.

**Kata kunci:** Perjanjian Non-Otentik, Validitas Hukum, Wanprestasi, Pembuktian, Keadilan Substantif.

## ABSTRACT

*Non-authentic agreements are a form of agreement frequently used by the public due to their simplicity and efficiency. Even though they are not made before a public official, these agreements still have legal consequences if they meet the elements of a valid agreement. Problems arise when non-authentic agreements are used as the basis for a lawsuit for breach of contract because their evidentiary force is not as strong as an authentic deed. This research uses a normative juridical method with a statutory, conceptual, and case-based approach. The results show that non-authentic agreements have legal validity as long as they comply with the provisions of Article 1320 of the Civil Code and are made in good faith. In judicial practice, judges may still accept private agreements as the basis for a lawsuit if supported by other valid evidence. Thus, the existence of non-authentic agreements reflects the application of the principles of freedom of contract and substantive justice, which place the content of the agreement above legal formalities.*

**Keywords:** Non-Authentic Agreements, Legal Validity, Breach of Contract, Evidence, Substantive Justice.

## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Perjanjian memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat karena menjadi dasar lahirnya hubungan hukum antara para pihak. Dalam hukum perdata Indonesia, perjanjian merupakan sumber utama timbulnya hak dan kewajiban yang mengikat para pihak untuk melaksanakan

prestasi sesuai kesepakatan.<sup>1</sup> Keberadaan perjanjian memberikan jaminan kepastian hukum, sekaligus menjadi sarana untuk mewujudkan asas keadilan dan kemanfaatan dalam hubungan keperdataan.<sup>2</sup> Namun, dalam praktiknya, tidak semua perjanjian dibuat secara formal di hadapan pejabat umum. Sebagian besar masyarakat membuat perjanjian dalam bentuk sederhana dan praktis, baik tertulis di bawah tangan maupun lisan, yang sering disebut dengan perjanjian non-otentik.<sup>3</sup>

Perjanjian non - authentic muncul karena kebutuhan masyarakat akan fleksibilitas, kecepatan, dan efisiensi dalam menjalin kesepakatan. Dalam dunia bisnis, ketenagakerjaan, maupun transaksi perorangan, bentuk perjanjian seperti surat pernyataan atau nota kesepahaman sering digunakan tanpa melibatkan notaris.<sup>4</sup> Meskipun demikian, dari sisi hukum, perjanjian non - authentic tetap memiliki kekuatan mengikat selama memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana tercantum dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), yakni adanya kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang halal.<sup>5</sup>

Asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata memberikan landasan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.<sup>6</sup> Berdasarkan asas ini, bentuk perjanjian tidak harus selalu dituangkan dalam akta authentic, sebab yang menjadi dasar keberlakuan perjanjian adalah adanya kesepakatan yang lahir dari kehendak bebas para pihak. Dengan demikian, perjanjian non - authentic tetap diakui secara hukum sepanjang memenuhi unsur-unsur keabsahan dan dibuat dengan itikad baik.<sup>7</sup>

Permasalahan muncul ketika perjanjian non - authentic dijadikan dasar gugatan wanprestasi. Dalam hukum pembuktian perdata, akta authentic mempunyai kekuatan pembuktian sempurna, sedangkan akta di bawah tangan hanya memiliki kekuatan pembuktian apabila tanda tangan dan isi dokumen diakui oleh pihak lawan. Akibatnya, pihak yang menggugat berdasarkan perjanjian non - authentic sering kali menghadapi beban pembuktian yang lebih berat, terutama jika pihak tergugat menyangkal keberadaan perjanjian tersebut.<sup>8</sup>

Dalam praktik peradilan, sejumlah putusan menunjukkan bahwa hakim tidak selalu menolak perjanjian non - authentic sebagai dasar gugatan. Salah satu

---

<sup>1</sup> R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 2019), hlm. 12.

<sup>2</sup> J. Satrio, *Hukum Perikatan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2018), hlm. 23.

<sup>3</sup> L. Simanjuntak, "Analisis Kekuatan Akta di Bawah Tangan dalam Pembuktian Perdata," *Lex Privatum*, Vol. 9 No. 10 (2021), hlm. 5.

<sup>4</sup> F. Yuliana, "Kepastian Hukum dalam Kontrak Non-Otentik," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 53 No. 2 (2023), hlm. 121.

<sup>5</sup> KUH Perdata, Pasal 1320.

<sup>6</sup> KUH Perdata, Pasal 1338.

<sup>7</sup> M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, (Bandung: Alumni, 2020), hlm. 43.

<sup>8</sup> R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2007, hlm.23.

contohnya terlihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 542/Pdt.G/2024/PN. Jkt-Sel, di mana hakim tetap mengakui sahnya perjanjian yang dibuat di bawah tangan selama memenuhi syarat sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata.<sup>9</sup> Pertimbangan tersebut menegaskan bahwa keabsahan perjanjian lebih ditentukan oleh substansi kesepakatan dan pelaksanaan kewajiban para pihak, bukan semata oleh bentuk dokumen.<sup>10</sup>

Masalah validitas perjanjian non - authentic sebagai dasar gugatan wanprestasi memiliki arti penting karena menyangkut keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif. Apabila suatu perjanjian yang secara faktual dibuat dan dijalankan oleh para pihak dianggap tidak sah hanya karena tidak berbentuk authentic, maka hal tersebut dapat menimbulkan ketidakadilan bagi pihak yang telah beritikad baik.<sup>11</sup> Hukum tidak dapat diartikan semata-mata secara formalistik, melainkan juga harus mencerminkan nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat.<sup>12</sup>

Dalam konteks pembuktian, hakim memiliki kebebasan menilai kekuatan bukti berdasarkan fakta di persidangan.<sup>13</sup> Perjanjian non - authentic tetap dapat dijadikan dasar gugatan apabila didukung oleh alat bukti lain seperti saksi, surat pendukung, maupun bukti elektronik.<sup>14</sup> Pengakuan terhadap bentuk perjanjian semacam ini sejalan dengan perkembangan hukum perdata modern yang semakin menekankan pada substansi dan itikad baik dibandingkan formalitas.<sup>15</sup>

Perkembangan teknologi informasi juga mempengaruhi bentuk perjanjian di era digital. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) telah mengakui keabsahan dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah.<sup>16</sup> Artinya, hukum Indonesia sudah bergerak ke arah pengakuan yang lebih luas terhadap berbagai bentuk perjanjian non-otentik, termasuk kontrak elektronik, selama dapat menjamin keaslian, integritas, dan kesepakatan para pihak.<sup>17</sup>

Dari sisi teori hukum perdata, keberlakuan perjanjian non - authentic tidak bertentangan dengan asas konsensualisme yang menjadi dasar hukum kontrak

---

<sup>9</sup> Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 542/Pdt.G/2024/PN.Jkt-Sel.

<sup>10</sup> E. Ratnawati, "Kedudukan Akta Non-Otentik dalam Sengketa Keperdataan," *Verstek*, Vol. 3 No. 2 (2023), hlm. 45.

<sup>11</sup> Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 219.

<sup>12</sup> B. Anggoro, "Keadilan Substantif dalam Praktik Peradilan," *Negara Hukum*, Vol. 14 No. 1 (2024), hlm. 51.

<sup>13</sup> R. Tresna, *Komentar HIR dan RBg*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2019), hlm. 95.

<sup>14</sup> N. Syafira, "Kekuatan Hukum Akta di Bawah Tangan," *Rechtsregel*, Vol. 7 No. 1 (2022), hlm. 14.

<sup>15</sup> A. Fauziannor, "Perbandingan Kekuatan Pembuktian Akta Otentik dan Non-Otentik," *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence*, Vol. 3 No. 2 (2024), hlm. 44.

<sup>16</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 5.

<sup>17</sup> T. Wahyuni, "Kontrak Elektronik dan Perlindungan Hukum," *IUS Constituendum*, Vol. 7 No. 2 (2023), hlm. 178.

Indonesia. Perjanjian dianggap lahir ketika terjadi kesepakatan, bukan pada saat dibuatnya akta.<sup>18</sup> Dengan demikian, perjanjian di bawah tangan yang memenuhi unsur kesepakatan dan dilandasi itikad baik tetap sah dan mengikat.<sup>19</sup> Prinsip ini juga sejalan dengan asas *pacta sunt servanda* yang mengharuskan para pihak untuk mematuhi perjanjian yang telah mereka buat.<sup>20</sup>

Dalam praktiknya, pengadilan sering kali menggunakan pendekatan substantif untuk menilai sah tidaknya suatu perjanjian non-otentik. Hakim tidak hanya melihat bentuk dokumen, tetapi juga mempertimbangkan hubungan hukum yang nyata antara para pihak serta pelaksanaan kewajiban yang telah terjadi.<sup>21</sup> Pendekatan ini menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia semakin menekankan keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif.<sup>22</sup>

Dengan demikian, pembahasan mengenai validitas hukum perjanjian non - authentic sebagai dasar gugatan wanprestasi menjadi penting untuk dikaji secara mendalam. Penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan bagaimana pengadilan menilai kekuatan pembuktian perjanjian non authentic, sejauh mana asas kebebasan berkontrak memberikan ruang bagi bentuk perjanjian yang tidak authentic, serta bagaimana prinsip keadilan substantif dapat diimplementasikan dalam penyelesaian sengketa wanprestasi.<sup>23</sup>

## 1.2 Rumusan Masalah

Uraian pada bagian latar belakang yang telah penulis buat mengarah pada perumusan pokok masalah hukum dalam penelitian ini, yaitu mengenai kedudukan dan validitas hukum perjanjian non - authentic sebagai dasar gugatan wanprestasi dalam sistem hukum perdata Indonesia.

## 1.3 Tujuan Penulisan

Sesuai dengan uraian rumusan masalah yang diteliti, penelitian ini bertujuan dapat disajikan dengan mengkaji serta menganalisis kedudukan perjanjian non - authentic sebagai dasar gugatan wanprestasi dalam praktik peradilan perdata.

---

<sup>18</sup> R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), hlm. 81.

<sup>19</sup> D. Santoso, "Asas Kebebasan Berkontrak dalam Sistem Hukum Perdata," *Yustisia*, Vol. 8 No. 1 (2023), hlm. 33.

<sup>20</sup> Yuni P. Dewantara, "Kekuatan Pembuktian Akta Otentik dalam Perspektif Hukum Acara Perdata," *Paradigma*, Vol. 30 No. 3 (2024), hlm. 55.

<sup>21</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*, (Jakarta: Kompas, 2019), hlm. 22.

<sup>22</sup> A. Wijayanti, "Asas Keadilan dalam Putusan Hakim Perdata," *Cita Hukum*, Vol. 11 No. 2 (2023), hlm. 332.

<sup>23</sup> A. Marzuki, "Kedudukan Akta di Bawah Tangan dalam Perjanjian Perdata," *Repertorium*, Vol. 10 No. 2 (2024), hlm. 65.

## 2. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini metode yang digunakan penulis adalah yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif. Data yang digunakan berupa bahan hukum primer seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan putusan pengadilan, khususnya Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 542/Pdt.G/2024/PN.Jkt-Sel, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan literatur hukum perdata. Analisis dilakukan dengan menelaah norma hukum yang berlaku dan membandingkannya dengan praktik peradilan, untuk memperoleh gambaran mengenai validitas hukum perjanjian non - authentic sebagai dasar gugatan wanprestasi.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1 Kedudukan Perjanjian Non-Otentik dalam Sistem Hukum Perdata Indonesia

Hukum perdata Indonesia menempatkan perjanjian sebagai sumber utama hubungan hukum di antara subjek hukum. Setiap perjanjian yang dibuat dengan memenuhi syarat sah sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata mengikat secara hukum dan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak. Prinsip ini memperlihatkan bahwa bentuk suatu perjanjian bukanlah faktor penentu sahnya hubungan hukum, melainkan substansi kesepakatan yang menjadi dasar lahirnya hak dan kewajiban.<sup>24</sup> Perjanjian non - authentic merupakan salah satu bentuk perjanjian yang banyak digunakan dalam praktik keperdataan. Masyarakat memilih bentuk ini karena sifatnya yang sederhana, tidak memerlukan biaya notaris, serta fleksibel dalam pelaksanaannya. Namun, perjanjian non-otentik sering kali dipersoalkan ketika menjadi dasar gugatan wanprestasi, terutama terkait kekuatan pembuktiannya di pengadilan.<sup>25</sup>

Dalam hukum acara perdata, akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian sempurna terhadap apa yang tertulis di dalamnya, sementara akta di bawah tangan hanya memiliki kekuatan pembuktian apabila diakui oleh pihak yang menandatangani.<sup>26</sup> Kendati demikian, keberadaan akta di bawah tangan tetap diakui sepanjang tidak dibantah dan terbukti dibuat dengan itikad baik. Dalam praktik, hakim tidak serta merta menolak akta di bawah tangan, karena penilaian pembuktian didasarkan pada prinsip kebebasan hakim dalam menilai alat bukti yang diajukan.<sup>27</sup> Selain itu, penerimaan terhadap perjanjian non-otentik merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap masyarakat yang tidak memiliki akses terhadap layanan notaris. Pendekatan ini selaras dengan

---

<sup>24</sup> R. Subekti, *Op.cit*, hlm. 12.

<sup>25</sup> Salim H.S., *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 32.

<sup>26</sup> R. Subekti, *Op.cit*, hlm.23.

<sup>27</sup> Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 542/Pdt.G/2024/PN.Jkt-Sel.

asas *access to justice* yang menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh pengakuan hukum yang sama tanpa diskriminasi.<sup>28</sup>

### 3.2 Validitas Hukum Perjanjian Non - Authentic sebagai Dasar Gugatan Wanprestasi

Validitas perjanjian non - authentic tidak bergantung pada bentuknya, melainkan pada terpenuhinya syarat sah perjanjian dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Selama kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang halal terpenuhi, maka perjanjian tersebut sah dan mengikat.<sup>29</sup> Dalam konteks wanprestasi, perjanjian non - authentic dapat dijadikan dasar gugatan apabila pihak penggugat dapat membuktikan bahwa pihak tergugat telah lalai melaksanakan kewajiban yang diperjanjikan. Pembuktian dalam kasus seperti ini harus didukung oleh bukti tambahan seperti surat, saksi, maupun bukti elektronik.<sup>30</sup>

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 542/Pdt.G/2024/PN. Jkt - Sel memperlihatkan bahwa hakim mengakui kekuatan hukum perjanjian non - authentic selama memenuhi syarat sah dan disertai pelaksanaan nyata dari para pihak. Pertimbangan hakim menekankan bahwa keadilan substantif lebih diutamakan daripada formalitas bentuk akta.<sup>31</sup> Prinsip ini menunjukkan bahwa hukum perdata Indonesia menganut sistem terbuka yang mengedepankan asas keadilan dan kepastian hukum secara seimbang. Selain itu, validitas perjanjian non-otentik juga dapat ditopang oleh bukti elektronik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Ketentuan ini memungkinkan kontrak elektronik memiliki kekuatan hukum yang sama dengan perjanjian tertulis, selama dapat diakses, ditampilkan kembali, dan menjamin keutuhan informasi.<sup>32</sup>

### 3.3 Asas Kebebasan Berkontrak dan Konsensualisme sebagai Dasar Validitas

Asas kebebasan berkontrak merupakan prinsip fundamental dalam hukum perdata Indonesia. Asas ini memberikan kebebasan kepada para pihak untuk menentukan isi, bentuk, dan akibat hukum dari perjanjian yang mereka buat.<sup>33</sup> Asas ini sejalan dengan asas konsensualisme yang menegaskan bahwa

---

<sup>28</sup> M. Aziz, "Access to Justice dalam Konteks Hukum Perdata," *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 12 No. 3 (2023), hlm. 201.

<sup>29</sup> KUH Perdata, Pasal 1320.

<sup>30</sup> E. Ratnawati, "Kedudukan Akta Non-Otentik dalam Sengketa Keperdataan," *Jurnal Verstek*, Vol. 3 No. 2 (2023), hlm. 45.

<sup>31</sup> L. Simanjuntak, "Analisis Kekuatan Akta di Bawah Tangan," *Lex Privatum*, Vol. 9 No. 10 (2021), hlm. 5.

<sup>32</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 5.

<sup>33</sup> Salim H.S., *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 25.

suatu perjanjian telah lahir sejak tercapainya kata sepakat antara para pihak, tanpa memerlukan bentuk formal tertentu.<sup>34</sup> Kedua asas tersebut menjadi landasan yuridis bagi pengakuan terhadap perjanjian non - authentic. Dalam praktik, selama kehendak bebas para pihak dapat dibuktikan, maka perjanjian yang dibuat di bawah tangan tetap sah dan mengikat.<sup>35</sup> Pandangan ini juga sejalan dengan asas *pacta sunt servanda*, yang menyatakan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah harus dipenuhi oleh para pihak.<sup>36</sup>

Dari perspektif doktrin hukum perikatan, bentuk perjanjian tidak dapat mengesampingkan kehendak bebas para pihak sebagai inti dari hubungan hukum. Apabila bentuk formal dijadikan satu-satunya ukuran keabsahan, maka akan timbul ketidakadilan substantif bagi pihak yang lemah secara sosial maupun ekonomi.<sup>37</sup> Oleh sebab itu, kebebasan berkontrak harus dipahami tidak hanya sebagai hak, tetapi juga sebagai instrumen keadilan sosial dalam hubungan keperdataan.<sup>38</sup>

### 3.4 Analisis Pembuktian Perjanjian Non - Authentic di Pengadilan

Dalam praktik peradilan, pembuktian merupakan tahap paling krusial dalam menentukan keabsahan suatu perjanjian. Akta di bawah tangan baru memiliki kekuatan pembuktian apabila pihak lawan mengakuinya, atau apabila penggugat mampu menguatkan isi perjanjian dengan bukti tambahan.<sup>39</sup> Untuk memperkuat kedudukan perjanjian non - authentic, para pihak disarankan melampirkan tanda tangan asli, materai, saksi, serta bukti pelaksanaan perjanjian seperti kuitansi atau korespondensi. Kombinasi alat bukti ini memperkuat keyakinan hakim akan kebenaran hubungan hukum yang disengketakan.<sup>40</sup>

Selain bukti tertulis, pembuktian saksi juga memiliki peran penting. Dalam perkara perdata, keterangan saksi yang konsisten dan relevan dapat menambah kekuatan pembuktian perjanjian non - authentic. Hakim, berdasarkan prinsip kebebasan pembuktian, berwenang menilai tingkat kebenaran suatu bukti secara bebas selama sesuai dengan hati nuraninya.<sup>41</sup> Dengan kemajuan teknologi, kini pembuktian perjanjian non - authentic tidak lagi terbatas pada dokumen fisik. Percakapan digital, surel, dan rekaman

---

<sup>34</sup> R. Soeroso, *Op.cit*, hlm. 81.

<sup>35</sup> J. Satrio, *Op.cit*, hlm. 79.

<sup>36</sup> Yuni P. Dewantara, "Kekuatan Pembuktian Akta Otentik," *Paradigma*, Vol. 30 No. 3 (2024), hlm. 55.

<sup>37</sup> M. Yahya Harahap, *Op.cit*, hlm. 43.

<sup>38</sup> D. Santoso, "Asas Kebebasan Berkontrak dalam Sistem Hukum Perdata," *Jurnal Yustisia*, Vol. 8 No. 1 (2023), hlm. 33.

<sup>39</sup> R. Tresna, *Komentari HIR dan RBg*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2019), hlm. 95.

<sup>40</sup> N. Syafira, "Kekuatan Hukum Akta di Bawah Tangan," *Rechtsregel*, Vol. 7 No. 1 (2022), hlm. 14.

<sup>41</sup> A. Fauziannor, "Perbandingan Kekuatan Pembuktian Akta," *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence*, Vol. 3 No. 2 (2024), hlm. 44.

elektronik telah diakui sebagai alat bukti yang sah.<sup>42</sup> Dengan demikian, sistem hukum Indonesia telah beradaptasi terhadap realitas modern yang memungkinkan kontrak non – authentic dibuktikan secara elektronik tanpa kehilangan nilai keabsahannya.<sup>43</sup>

### 3.5 Pendekatan Keadilan Substantif dalam Penilaian Hakim

Hakim dalam perkara perdata tidak hanya bertugas menegakkan kepastian hukum, tetapi juga menegakkan keadilan substantif. Dalam menilai keabsahan perjanjian non – authentic, hakim perlu memperhatikan prinsip proporsionalitas, yakni keseimbangan antara kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.<sup>44</sup> Dalam beberapa putusan, hakim menilai bahwa menolak perjanjian non – authentic semata karena alasan formalitas bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat. Hukum seharusnya mampu melindungi substansi kesepakatan yang lahir dari itikad baik para pihak, bukan menegaskan batas formal yang justru menghambat keadilan.<sup>45</sup> Pendekatan keadilan substantif ini sejalan dengan teori hukum progresif yang dikemukakan Satjipto Rahardjo, yang menekankan bahwa hukum harus berpihak kepada manusia, bukan sebaliknya.<sup>46</sup> Dengan demikian, pengakuan terhadap perjanjian non-otentik merupakan bentuk konkret dari penerapan hukum yang responsif terhadap realitas sosial.<sup>47</sup>

### 3.6 Implikasi Yuridis terhadap Kepastian Hukum dan Perlindungan Para Pihak

Pengakuan terhadap validitas perjanjian non-otentik membawa implikasi penting bagi sistem hukum perdata Indonesia. Dari sisi kepastian hukum, hal ini menegaskan bahwa hukum perdata Indonesia bersifat fleksibel dan terbuka terhadap perkembangan sosial serta teknologi.<sup>48</sup> Dari sisi perlindungan hukum, pengakuan tersebut memberikan jaminan bagi masyarakat agar tidak kehilangan haknya hanya karena keterbatasan bentuk formal.<sup>49</sup> Dengan begitu, hukum

---

<sup>42</sup> M. R. Alamsyah, "Pembuktian Kontrak Elektronik dalam Sengketa Perdata," *Jurnal Hukum dan Teknologi*, Vol. 5 No. 1 (2024), hlm. 112.

<sup>43</sup> F. Yuliana, "Kepastian Hukum dalam Kontrak Non-Otentik," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 53 No. 2 (2023), hlm. 121.

<sup>44</sup> Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 230.

<sup>45</sup> B. Anggoro, "Keadilan Substantif dalam Praktik Peradilan," *Jurnal Negara Hukum*, Vol. 14 No. 1 (2024), hlm. 51.

<sup>46</sup> A. Wijayanti, "Asas Keadilan dalam Putusan Hakim Perdata," *Cita Hukum*, Vol. 11 No. 2 (2023), hlm. 332.

<sup>47</sup> A. Fikri, "Relevansi Hukum Progresif terhadap Sistem Perdata," *Veritas et Justitia*, Vol. 10 No. 2 (2024), hlm. 85.

<sup>48</sup> T. Wahyuni, "Kontrak Elektronik dan Perlindungan Hukum," *IUS Constituendum*, Vol. 7 No. 2 (2023), hlm. 178.

<sup>49</sup> S. Hartono, "Implementasi Prinsip Equality Before the Law," *Jurnal Ilmu Hukum Refleksi*, Vol. 8 No. 3 (2023), hlm. 99.



perdata berfungsi tidak hanya sebagai pengatur, tetapi juga sebagai instrumen keadilan sosial.

Selain itu, pengakuan terhadap perjanjian non-otentik juga memperkuat asas *equality before the law*, karena memungkinkan seluruh lapisan masyarakat memperoleh perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi berdasarkan kemampuan ekonomi.<sup>50</sup> Oleh karena itu, meskipun kekuatan pembuktian perjanjian non-otentik bersifat relatif, secara substantif perjanjian tersebut tetap sah dan dapat dijadikan dasar gugatan wanprestasi.<sup>51</sup>

#### 4. Kesimpulan

Perjanjian non - authentic merupakan bentuk perjanjian yang sah secara hukum sepanjang memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Substansi hukum perdata Indonesia menempatkan kehendak bebas dan kesepakatan para pihak sebagai inti dari sahnya perjanjian, bukan bentuk formal dari dokumen yang dibuat. Oleh karena itu, perjanjian di bawah tangan tetap memiliki kekuatan mengikat dan dapat dijadikan dasar gugatan wanprestasi selama dibuat dengan itikad baik serta memenuhi unsur kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang halal.

Bahwa validitas hukum perjanjian non - authentic sebagai dasar gugatan wanprestasi diakui dalam sistem hukum perdata Indonesia, meskipun kekuatan pembuktiannya tidak sekuat akta authentic. Perbedaan utama antara keduanya terletak pada nilai pembuktian, bukan pada keabsahan hubungan hukum yang timbul. Akta authentic memiliki kekuatan pembuktian sempurna, sedangkan akta di bawah tangan memiliki kekuatan pembuktian yang bersyarat – tergantung pada pengakuan atau bukti tambahan yang diajukan di pengadilan.

Penerapan asas kebebasan berkontrak dan asas konsensualisme memperkuat kedudukan perjanjian non - authentic sebagai wujud kehendak bebas para pihak yang mengikat secara hukum. Dalam praktiknya, hakim memiliki kebebasan menilai bukti dan tidak menolak perjanjian non - authentic apabila terbukti bahwa perjanjian tersebut dibuat dengan itikad baik dan telah dilaksanakan sebagian atau seluruhnya. Pendekatan ini menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia semakin menekankan keadilan substantif di samping kepastian hukum formal.

Selain itu, perkembangan teknologi informasi telah memperluas bentuk perjanjian non - authentic melalui pengakuan hukum terhadap kontrak elektronik dan dokumen digital sebagai alat bukti yang sah. Hal ini menegaskan bahwa sistem hukum perdata Indonesia adaptif terhadap perubahan sosial dan

---

<sup>50</sup> A. Marzuki, "Kedudukan Akta di Bawah Tangan dalam Perjanjian Perdata," *Repertorium*, Vol. 10 No. 2 (2024), hlm. 65.

<sup>51</sup> H. Puspitasari, "Perbandingan Akta Otentik dan Non-Otentik," *Binamulia Hukum*, Vol. 13 No. 3 (2024), hlm. 401.

kebutuhan masyarakat modern yang menuntut efisiensi dan kecepatan dalam bertransaksi.

Dengan demikian, pengakuan terhadap validitas perjanjian non-otentik bukan hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga memperkuat perlindungan hukum bagi masyarakat luas, terutama mereka yang tidak memiliki akses untuk membuat akta notaris. Agar tercapai keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif, diperlukan konsistensi yurisprudensi dan regulasi yang lebih eksplisit mengenai kekuatan hukum perjanjian non – authentic, sehingga dapat menjadi pedoman bagi para pihak dan penegak hukum dalam menegakkan keadilan di bidang keperdataan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Ali, A. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*. Jakarta: Kencana. 2012.
- Asshiddiqie, J. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers. 2010.
- Harahap, M. Y. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni. 2020.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*. Jakarta: Kompas. 2019.
- Satrio, J. *Hukum Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2018.
- Soeroso, R. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 2020.
- Subekti, R. *Hukum Pembuktian*. Jakarta: Pradnya Paramita. 2007.
- Subekti, R. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa. 2019.
- Tresna, R. *Komentar HIR dan RBg*. Jakarta: Pradnya Paramita. 2019.

### Jurnal

- Anggoro B. "Keadilan Substantif dalam Praktik Peradilan." *Jurnal Negara Hukum* 14, No. 1 (2024).
- Dewantara, Yuni Putri, Michelle Caroline Hadi, and Dave David Tedjokusumo. "Kekuatan Pembuktian Akta Otentik dalam Perspektif Hukum Acara Perdata (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 656 PK/Pdt/2019)." *Paradigma: Jurnal Filsafat, Sains, Teknologi, dan Sosial Budaya* 30, no. 3 (2024): 24-31.
- Fauziannor, Ahmad, M. Aditya Rahman, Ahmad Syaugi, and Muhammad Idrus Ilham. "Perbandingan Kekuatan Pembuktian Antara Akta Otentik Dan Akta Di Bawah Tangan Dalam Sengketa Perdata." *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 3, no. 2 (2025): 1963-1976.
- Hartono, S. "Implementasi Prinsip Equality Before the Law dalam Sistem Hukum Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum Refleksi* 8, No. 3 (2023)
- Marzuki, A. "Kedudukan Akta di Bawah Tangan dalam Perjanjian Perdat." *Repertorium* 10, No. 2 (2024).
- Rasyidi,, Wyasa Putra. "Nilai Keadilan dalam Penerapan Hukum Perdata." *Jurnal Filsafat Hukum Indonesia* 4, No. 1 (2019)
- Ratnawati, E. "Kedudukan Akta Non-Otentik dalam Sengketa Keperdataan." *Jurnal Verstek* 3, No. 2 (2023).
- Santoso, D. "Asas Kebebasan Berkontrak dalam Sistem Hukum Perdata." *Jurnal Yustisia* 8, No. 1 (2023)

- Simanjuntak, L. "Analisis Kekuatan Akta di Bawah Tangan dalam Pembuktian Perdata." *Lex Privatum* 9. No. 10 (2021)
- Perdana, Meisha Poetri, Nina Herlina, and Ibnu Rusydi. "Kekuatan Hukum Akta Di Bawah Tangan Dalam Proses Jual Beli Tanah (Studi Putusan Nomor 30/Pdt. G/2016/PN. Cbn)." *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 10, no. 1 (2022): 45-59.
- Wahyuni, T. "Kontrak Elektronik dan Perlindungan Hukum bagi Para Pihak." *Jurnal IUS Constituendum* 7, No. 2 (2023)
- Wijayanti, A. "Asas Keadilan dalam Putusan Hakim Perdata." *Jurnal Cita Hukum* 11, No. 2 (2023)
- Wulandari, R. "Validitas Kontrak Non-Otentik dalam Transaksi Bisnis." *Jurnal Binamulia Hukum* 13, No. 2 (2024).
- Yuliana, F. "Kepastian Hukum dalam Kontrak Non-Otentik di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 53, No. 2 (2023).

**Peraturan perundang - undangan**

- Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang *Informasi dan Transaksi Elektronik* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58).
- Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 542/Pdt.G/2024/PN. Jkt - Sel.